

# LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU

## **LAPORAN KINERJA (LAKIN) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Laporan Kinerja yang telah dilaporkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024.

Batu, 22 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Batu,



Ditandatangani secara elektronik

Bangkit Bina Aji



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2024. Di samping sebagai laporan pertanggungjawaban atas kinerja, juga sebagai alat kendali unit Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tolok ukur pencapaian *strategic planning* Direktorat Jenderal Pajak yang akuntabel, dan sebagai sarana untuk mewujudkan profesionalisme kinerja aparat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak, seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu berkomitmen untuk mengamankan rencana penerimaan tahun 2024 sebesar Rp293.873.724.000,00. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten berjumlah 64 pegawai, serta sumber pembiayaan operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu berasal dari dana DIPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.839.893.000,00. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu berhasil melampaui target realisasi penerimaan pajak sebesar Rp294.048.114.948,00 atau tercapai sebesar 100,06%.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat untuk digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batu, 22 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Bangkit Bina Aji



## DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LAKIN) .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Profil Singkat KPP Pratama Batu .....	3
1. Tugas, Fungsi, dan Peran .....	3
2. Struktur Organisasi .....	4
3. Profil Sumber Daya Manusia .....	5
4. Sarana dan Prasarana .....	6
B. Mandat yang Dibebankan pada KPP Pratama Batu .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Visi Direktorat Jenderal Pajak .....	7
B. Misi Direktorat Jenderal Pajak .....	7
C. Tujuan dan Sasaran .....	8
□ Tujuan .....	8
□ Sasaran Strategis .....	8
□ Arah Kebijakan .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	41
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	41
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024: .....	41
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	43
3. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	43
4. Analisa Capaian .....	43
5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	43
6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja .....	43
7. Analisa Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Manajemen Risiko .....	43
8. Rencana Aksi ke Depan .....	44
B. Realisasi Anggaran .....	44
BAB IV .....	45
PENUTUP .....	45

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### A. Tujuan KPP Pratama Batu

1. Peningkatan pelayanan perpajakan;
2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi;
4. Peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

### B. Sasaran KPP Pratama Batu

#### 1. Peningkatan pelayanan perpajakan

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan;
- b) Meningkatkan efektifitas penyuluhan dan pelayanan.

#### 2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum

- a) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan;
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi;
- c) Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan;
- d) Meningkatkan efektifitas pemeriksaan.

#### 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi.

#### 4. Peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia

### C. Kendala dan langkah-langkah yang dilakukan serta langkah-langkah antisipatif untuk tahun 2024

#### ➤ Kendala yang dihadapi sebagai berikut:

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa sektor utama penerimaan menjadi terdampak. Ditambah lagi dengan adanya pembatasan sosial membuat proses bisnis tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung melainkan secara online. Dengan kondisi masyarakat Kota Batu yang masih awam terhadap otomatisasi layanan perpajakan, hal ini merupakan tantangan bagi kami untuk memberikan edukasi secara aktif.

#### ➤ Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala dalam tahun 2024

Melakukan *mapping* terhadap Wajib Pajak yang penghasilannya terdampak adanya Covid-19 serta melakukan edukasi dan penyuluhan secara aktif melalui media *online*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dikeluarkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) dan Perjanjian Kinerja (PK). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut.

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kinerja pegawai

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dikeluarkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan reviu Atas Laporan Kinerja maka disusun dan ditetapkanlah:

1. Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan ke dalam sub-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) DJP 2020-2025. Selain didasarkan pada Renstra, rencana kinerja juga disusun dengan memperhatikan adanya perkembangan yang terjadi dan adanya tuntutan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, baik yang berasal dari masyarakat ataupun kebutuhan yang timbul dalam proses manajemen.

Karena penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai kelanjutan dari renstra yang telah ditetapkan, maka langkah / kegiatan pokoknya meliputi:

1. Menetapkan Sasaran Strategis;
2. Merumuskan Indikator Kinerja;
3. Merumuskan Target.

#### **A. Profil Singkat KPP Pratama Batu**

##### 1. Tugas, Fungsi, dan Peran

KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas KPP Pratama Batu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, Objek Pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan;
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Pratama terdiri dari:

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- 3. Seksi Pelayanan;
- 4. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- 5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- 6. Seksi Pengawasan I;
- 7. Seksi Pengawasan II;
- 8. Seksi Pengawasan III;
- 9. Seksi Pengawasan IV;
- 10. Seksi Pengawasan V;
- 11. Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, dan Fungsional Penyuluh Pajak.

Bagan Organisasi KPP Pratama dapat dilihat sebagai berikut.

### STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA BATU



### 3. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak. Memperhatikan keterbatasan SDM yang ada di KPP Pratama Batu tidak menyurutkan tekad kerja keras yang harus dilakukan dalam mengemban tugas pokoknya. Perlu dikemukakan bahwa per 31 Desember 2024 KPP Pratama Batu memiliki SDM sebanyak 64 orang. Berikut disajikan data pegawai KPP Pratama Batu berdasarkan klasifikasi Golongan Kepangkatan dan Pendidikan.

#### a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata II (S2)	8
2	Strata I (S1)	26
4	Diploma III	15
5	Diploma I	14
6	SLTA/SMU sederajat	1

b. Berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah
1	IV b	1
2	IV a	4
3	III d	8
4	III c	11
5	III b	5
6	III a	11
7	II d	5
8	II c	11
9	II b	9
10	II a	-

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana diadakan untuk mendukung pelaksanaan KPP Pratama Batu. Isu strategis berkenaan dengan sarana dan prasarana tidak hanya terkait dengan pengadaan, tetapi juga penggunaan dan pengamanan secara baik, serta pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah tidak dipakai lagi.

Berdasarkan data pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Tahun Anggaran 2024, total aset keseluruhan yang dimiliki KPP Pratama Batu sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp7.021.109.638,00. Secara garis besar, aset dari KPP Pratama Batu dibagi menjadi tiga kategori yaitu aset lancar berupa piutang perpajakan dan persediaan senilai Rp.16.536.729.066,00, aset tetap berupa peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi, dan bangunan senilai Rp1.927.413.573.00, dan aset lainnya berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp0,00.

B. Mandat yang Dibebankan pada KPP Pratama Batu

Pada tahun 2024 rencana penerimaan yang dibebankan pada KPP Pratama Batu adalah sebesar Rp293.873.724.000,00. (dua ratus Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Dari rencana tersebut, KPP Pratama Batu dapat mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp294.048.114.948 ,00 (dua ratus Sembilan puluh empat miliar empat puluh delapan juta serratus empat belas ribu Sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah) atau tercapai sebesar 100,06% dari target yang diamanahkan kepada KPP Pratama Batu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Visi Tahun 2020–2025 adalah “*Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan*”. Hal ini memiliki arti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan.

Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi Wajib Pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak.

#### **B. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparaturnya yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam hal ini, sebagai wujud dukungan DJP terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan upaya pelayanan yang berkualitas, DJP mewujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu, dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi, dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### C. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2025 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2025 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

- Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut (SMART): *Specific* (Spesifik), *Measureable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (berkaitan), dan *Time phase* (berdasarkan jangka waktu). Untuk mengetahui pencapaian sasaran, perlu diterapkan *Key Performance Indicators* (KPI) atau Indikator Keberhasilan Utama. Indikator

keberhasilan adalah ukuran keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target.

Dalam rangka mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 –2025 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

- Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Khususnya Kebijakan Relaksasi dan *Refocusing* Belanja untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19.

- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian yang Terdampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19; dan

2) Automasi pemberian fasilitas perpajakan.

c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Direktorat Jenderal Pajak menjabarkannya melalui strategi:

- 1) Pengesahan UU Bea Meterai;
- 2) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik;
- 3) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing*;
- 4) Pengesahan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam pengaturan KUP, PPh, maupun PPN.

## 2. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya, DJP menjabarkannya melalui strategi Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19.
- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.
- c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pengembangan Layanan Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBPN Berbasis Digital yang Terfokus pada *User Experience* dan *User Friendly*, DJP menjabarkannya melalui strategi:
  - 1) Pengembangan sistem *Click, Call, Counter*;
  - 2) Integrasi *Tax Knowledge Based* dan Situs Web DJP;
  - 3) Pengembangan Layanan Edukasi;
  - 4) Pengembangan Program Inklusi Perpajakan;
  - 5) Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga;
  - 6) Pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang kehumasan

- yang efektif;
- 7) Perluasan *Prepopulated* SPT PPh;
  - 8) Perluasan Kanal Pembayaran Pajak; dan
  - 9) Automasi Penelitian Restitusi WP Risiko Rendah.
- d. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penggalan Potensi Penerimaan Melalui Upaya Perluasan Basis Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Pemetaan Potensi PNBPN, DJP menjabarkannya melalui strategi:
- 1) Pengaturan Kembali Basis Pemajakan Wajib Pajak Orang Pribadi;
  - 2) Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
  - 3) Penguatan dan perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  - 4) Optimalisasi fungsi Penilaian.
- e. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBPN, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.
- f. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan *Joint Program* Penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi Penguatan *Joint Program* untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- g. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial, DJP menjabarkannya melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan.
- h. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-barang Ilegal, DJP menjabarkannya melalui strategi:
- 1) Kedalaman Audit yang Selektif dan Proses yang Lebih Efisien;
  - 2) Pembangunan DJP *Digital Map*;
  - 3) Penegakan Hukum yang Utuh;
  - 4) Redefinisi Pelanggaran Pidana/Administrasi;
  - 5) Sarana dan infrastruktur forensik digital;
  - 6) Pengambilan Keputusan Penegakan Hukum Pidana Pajak yang Tersistemasi;
  - 7) Penyusunan ketentuan tentang pembiayaan kegiatan intelijen yang akuntabel;
  - 8) Penempatan petugas sebagai Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak di luar negeri;
  - 9) Peningkatan Kepatuhan Pajak *High Wealth Individuals* (HWI) dan Grup

Usahanya;

- 10) Pembangunan Basis Data Terintegrasi dan Modernisasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (Bendahara);
- 11) Pembangunan basis data perizinan melalui perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam mendorong kepatuhan pajak Wajib Pajak;
- 12) Pembentukan *Database* Perpajakan Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 13) Penyempurnaan Tata Kelola Data dan Informasi;
- 14) Pembangunan data dan *environment*; dan
- 15) Peningkatan kualitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien:

a. Organisasi dan SDM yang optimal

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Organisasi dan SDM yang optimal adalah:

1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*), DJP menjabarkannya melalui strategi Penyempurnaan *Knowledge Management*.

2) Pengelolaan organisasi yang efektif.

Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- Penataan organisasi instansi vertikal;
- Penataan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP);
- Penataan jabatan fungsional.

3) Pengelolaan SDM yang efektif.

Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi:

- Kebijakan pengamanan bagi petugas DJP;
- Perbaikan sistem manajemen karir;
- Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- Implementasi *Individual Development Plan* (IDP);
- Penyesuaian peringkat jabatan dengan kompetensi;
- Pengukuran kinerja terintegrasi bagi seluruh pegawai DJP; dan
- Penyusunan peta pembelajaran (*Learning Journey*).

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah dengan Penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal. Pedoman pelaksanaan rencana strategis DJP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang tata kelola dan implementasi rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2025.

Penjelasan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Batu Tahun 2024:

**1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**

**a. Persentase realisasi penerimaan pajak**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto diperoleh dari jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator sebagai berikut:

- Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

**b. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; dan pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan historis adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu dikalikan 100 persen.

Perhitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## **2) Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi**

### **a. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan merupakan perkalian antara Target Rasio Kepatuhan dengan Jumlah WP Wajib SPT Tahunan PPh. WP Wajib SPT Tahunan PPh dan ketentuan mengenai Target Rasio Kepatuhan ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP. Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan meliputi WP Orang Pribadi dan WP Badan dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

**b. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assess oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

**3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

**a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh

Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-assess oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP. IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material.

#### **4) Edukasi dan pelayanan yang efektif**

##### **a. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral, dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu Tema I (meningkatkan kesadaran pajak), Tema II (meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak), dan Tema III (Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku).

Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon Wajib Pajak masa depan (*future taxpayers*), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan dapat berupa Pajak Bertutur, *Tax Goes to School*, *Tax Goes to Campus*, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya. Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan-pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui *e-Filing*, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain. Termasuk di dalam kegiatan penyuluhan Tema II adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

Kegiatan yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan penyuluhan langsung secara aktif. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan rincian minimal 40 kegiatan yang terdiri dari maksimal 10% kegiatan Tema I, maksimal 40% kegiatan Tema II, dan minimal 50% kegiatan Tema III. Kegiatan Tema III terdiri dari 50% dalam bentuk *One on One*; 50% dalam bentuk *One to Many*.

Kriteria Daftar Sasaran Penyuluhan Perpajakan (DSPP) atas jenis kegiatan *One on One* pada Tema III yaitu:

- a. Wajib Pajak pada posisi X3Y3, X3Y2, X2Y3, atau X2Y2 pada *Compliance Risk Management* (CRM) Fungsi Penyuluhan berdasarkan urutan tingkat risiko dari yang paling tinggi. Wajib Pajak pada posisi X3Y2 dapat dipilih apabila Wajib Pajak pada posisi X3Y3 telah seluruhnya diberikan penyuluhan *One on One*, dan seterusnya.
- b. Apabila Wajib Pajak pada posisi X3Y3, X3Y2, X2Y3, dan X2Y2 telah seluruhnya diberikan penyuluhan *One on One*, DSPP dapat

menggunakan Wajib Pajak pada posisi dengan tingkat risiko yang lebih rendah secara berurutan.

c. Tujuan Perubahan perilaku adalah perubahan perilaku bayar.

Dalam hal CRM tidak bisa digunakan karena alasan teknis atau data yang disajikan dianggap tidak valid berdasarkan pemberitahuan unit kerja yang berwenang, maka Daftar Sasaran Penyuluhan Perpajakan (DSPP) ditentukan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak tertentu dengan tujuan peningkatan kepatuhan;
2. Wajib Pajak Tidak Bayar Tidak Laporkan (TBTL);
3. Wajib Pajak terdaftar Tidak Laporkan Terdapat Data (TLTD);
4. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak;
5. Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Sedangkan sub IKU perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada Tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku pelaporan yang mencakup:
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa PPN yang telah jatuh tempo;
  - b. Melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 yang telah jatuh tempo;
  - c. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo;
  - d. Melakukan pelaporan SPT dari manual menjadi SPT Elektronik.
2. Perubahan perilaku pembayaran
  - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
  - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Proporsi *trajectory target* sub IKU perubahan perilaku lapor adalah Rasio Perubahan Perilaku Laporkan sebesar 30% dan Rasio Perubahan Perilaku Bayar sebesar 40%. Dengan kata lain, formula keseluruhan atas IKU ini adalah capaian rasio kegiatan ditambah dengan capaian rasio perubahan perilaku pelaporan ditambah dengan rasio perubahan perilaku pembayaran. Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada kebijakan penyuluhan perpajakan tahun 2024.

#### **b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

pada internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak *surveyor* dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada *stakeholder* serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

## **5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

### **a. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2022).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

#### **1. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Wilayah):**

- a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar

bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal Rp 10.000,00;
- tercantum pada Daftar nominatif STP;

c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindaklanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;

d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;

e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

## **2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan):**

a. Capaian Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan WP dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan WP adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah WP baru hasil tindak lanjut DSE. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran kinerja;

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

### **3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Kewilayahan):**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
- e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

### **4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq$ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:**

- 30% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan

Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

## **6) Pengawasan kepatuhan material yang efektif**

### **a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua kegiatan yaitu kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis, terdiri dari jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang telah diterbitkan yaitu jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan sesuai dengan tahapan analisis sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020.

Jumlah LHP2DK Wajib Pajak Strategis yang selesai ditindak lanjuti adalah jumlah LHP2DK yang dihasilkan dari kegiatan penelitian atas Wajib Pajak Strategis sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020 dan diterbitkan pada tahun berjalan yang memenuhi ketentuan bahwa LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya dengan kesimpulan LHP2DK sesuai SE-39/PJ/2015 sebagai berikut:

1. *closed* tanpa realisasi;
2. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran tanpa penyampaian SPT;

3. dalam Pengawasan dengan realisasi pembayaran dan terdapat penyampaian SPT kurang bayar atau SPT pembetulan kurang bayar;
4. usulan pemeriksaan;
5. usul pemeriksaan bukti permulaan.

Sedangkan, kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yaitu Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang telah diterbitkan adalah jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam SE-39/PJ/2015. LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.

Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang selesai ditindaklanjuti adalah jumlah LHP2DK yang dihasilkan dari kegiatan penelitian atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebagaimana diatur dalam SE-39/PJ/2015 dan diterbitkan pada tahun berjalan yang memenuhi ketentuan bahwa LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya dengan kesimpulan LHP2DK sesuai SE-39/PJ/2015 sebagai berikut:

1. *closed* tanpa realisasi;
2. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran tanpa penyampaian SPT;
3. dalam Pengawasan dengan realisasi pembayaran dan terdapat penyampaian SPT kurang bayar atau SPT pembetulan kurang bayar;
4. usulan pemeriksaan;
5. usul pemeriksaan bukti permulaan.

**b. Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)**

Sasaran strategis dari IKU ini adalah pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela, dan dengan meningkatnya efektifitas pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak, diharapkan akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3) adalah pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, dan pemeriksaan khusus atas satu atau beberapa jenis pajak sesuai SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Petugas Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP), yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk melaksanakan pemeriksaan.

**c. Persentase penyampaian IDLP**

IDLP adalah informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui pengolahan data dan informasi, kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Penyampaian IDLP yang dimaksud adalah jumlah IDLP yang telah dikirimkan ke Kantor Wilayah dan telah dianggap cukup oleh Kantor Wilayah untuk dilakukan kegiatan Pengembangan dan Analisis IDLP (PA-IDLP). Pengembangan dan Analisis IDLP (PA-IDLP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Analis IDLP untuk menentukan tindak lanjut atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima. Target penyampaian IDLP ke Kantor Wilayah ditetapkan lebih lanjut dengan nota dinas Direktur Intelijen Perpajakan. Satuan IDLP adalah tahun pajak, sehingga apabila ada 1 Wajib Pajak diajukan 2 tahun pajak maka dianggap telah menyampaikan 2 IDLP.

**7) Penegakan hukum yang efektif**

**a. Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan**

IKU ini memiliki sasaran strategis agar rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Jumlah ketetapan pajak cair tahun berjalan adalah pencairan ketetapan pajak dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan sebagaimana diatur melalui penetapan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Ketetapan pajak terbit pada tahun berjalan adalah jumlah rupiah atas Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan oleh FPP yang terbit pada tahun berjalan (selain SKPLB dan pengurangan pasal 36 Undang-Undang KUP). Dalam hal terdapat perubahan administrasi Wajib Pajak (WP pindah), maka perhitungan IKU atas WP pindah tersebut dilakukan oleh KPP baru. Target untuk KPP Pratama ditetapkan sebesar 40% untuk seluruh UP2.

Pengurangan Pasal 36 UU KUP adalah Keputusan pengurangan / penghapusan / pembatalan SKP/STP Pasal 36 UU KUP yang dikeluarkan atas Ketetapan Pajak terbit tahun berjalan dan *Net Realizable Value* (NRV). Sedangkan, NRV adalah piutang pajak awal tahun adalah jumlah saldo piutang pajak awal tahun dikurangi dengan piutang yang disisihkan. Piutang yang disisihkan adalah jumlah penyisihan piutang sesuai peraturan yang berlaku, termasuk piutang yang daluwarsa dan piutang tidak dapat ditagih karena sebab lainnya. NRV piutang pajak awal tahun ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Jenderal Pajak.

#### **b. Efektivitas Penagihan**

Efektivitas penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Realisasi dari efektivitas penagihan adalah penjumlahan dari masing-masing tindakan penagihan yang telah dikalikan bobot sesuai dengan jenis tindakan penagihan yang dilakukan. Berikut ini adalah persentase pembobotan per jenis tindakan penagihan:

1. Surat Teguran	: 22,80%
2. Surat Paksa	: 34,51%
3. SPMP	: 9,60%
4. Pemblokiran	: 33,60%
5. Penjualan Barang Sitaan	: 19,20%
6. Pencegahan	: -

sehingga besaran bobot di atas jika dikalikan dengan realisasi tindakan penagihan kemudian nilainya diakumulasikan, akan menghasilkan persentase realisasi dari masing-masing tindakan penagihan sebesar 111,86%

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah jumlah Surat Teguran yang telah diterbitkan oleh Kepala KPP. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Jurusita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pelaksanaan pemblokiran dibuktikan dengan Surat Permintaan pemblokiran beserta tanda terima pengiriman surat dan berita acara pemblokiran yang diterima dari pihak bank yang telah direkam di SIDJP. Berita acara pemblokiran yang dimaksud adalah hanya atas berita acara pemblokiran yang benar-benar terjadi pemblokiran harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi pelaksanaan penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP. Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi pelaksanaan penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. sedangkan untuk realisasi pelaksanaan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa bukti pemindahbukuan.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi usulan pencegahan adalah seluruh usulan penetapan pencegahan dan perpanjangan pencegahan atas Penanggung Pajak yang dikirimkan secara lengkap oleh KPP di wilayah Kanwil DJP kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sampai dengan akhir tahun berjalan, yang disertai dengan seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang sebelumnya telah dilakukan gelar perkara di Kanwil DJP. Usulan penetapan pencegahan dan perpanjangan pencegahan atas Penanggung Pajak dianggap telah dikirimkan secara lengkap oleh KPP di wilayah Kanwil DJP, dibuktikan dengan telah diterbitkannya Nota Dinas Rahasia (NDR) dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Direktur Jenderal Pajak.

**c. Tingkat efektivitas Pemeriksaan**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui empat variabel yaitu Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%), Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%), Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan (Target 100%), Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu (Target 70%).

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak (Pemeriksaan berdasarkan DSPP) yang terbit pada tahun berjalan. Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 atau SE-07/PJ/2020. Target atas sub-IKU ini untuk KPP Pratama ditetapkan sebesar 70% untuk seluruh UP2.

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Sedangkan, SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang ruang lingkupnya sebagaimana penghitungan masing-masing variabel (sub-IKU) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan nomor ND-829/PJ/2022.

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dari skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam ND-681/PJ.04/2019 tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu Fungsional Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

## **8) Data dan Informasi yang berkualitas**

### **a. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan *geotagging* objek pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting* (MaNDOR).

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan
- d. Data pada huruf b adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh *Account Representative* tersebut.

## **9) SDM yang kompeten**

### **a. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi**

IKU ini memiliki sasaran strategis untuk terwujudnya penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi adalah *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon II, III dan IV, Uji Kompetensi Teknis kenaikan

Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum, dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak.

## **10) Organisasi yang berkinerja tinggi**

### **a. Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan**

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Tujuan dari IKU ini adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dan risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya. Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-590/KMK.01/2016. Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi. Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat, dibuktikan dengan surat undangan dan daftar hadir (10 poin);
2. Apabila DKO dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari / April / Juli / Oktober (Kanwil) dan tanggal 7 Januari / April / Juli / Oktober (KPP) mendapat 10 poin; Apabila DKO dilaksanakan setelah tanggal 10 Januari / April / Juli / Oktober (Kanwil) dan 7 Januari / April / Juli / Oktober (KPP) mendapat 5 poin. Jika tanggal pelaksanaan DKO bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka pelaksanaan DKO dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;

3. Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi (dibuktikan dengan foto) (20 poin);
4. Risalah Rapat (10 poin);
5. Matriks Tindak Lanjut sesuai lampiran II KMK-590/KMK.01/2016 (10 poin);
6. Laporan Pemantauan Triwulanan sesuai KMK-845/KMK.01/2016 (10 poin);
7. Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja (20 poin);
8. Tingkat efektivitas waktu Dialog Kinerja kriteria Baik dengan Nilai  $75 < x < 100$  (10 poin).

Unsur no. 2 s.d. 7 hanya diperhitungkan jika unsur no. 1 terpenuhi. Rencana pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Rencana Aksi adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai DKO dan Pemantauan Rencana Aksi triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah DKO dan Pemantauan rencana Aksi dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan. DKO dilaksanakan sebelum batas waktu pelaporan NKO sesuai KMK-467/KMK.01/2014. jika pejabat definitif berhalangan/mendapat penugasan lain, pemimpin rapat dapat dilakukan oleh Plh. dibuktikan dengan Nota Dinas penunjukkan Plh. Dokumen DKO beserta bukti pendukung disusun oleh Pengelola Kinerja Organisasi.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya. Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-577/KMK.01/2019 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

**b. Indeks Penilaian Integritas Unit**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari empat komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 5 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap lima responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap lima responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 5 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Selain itu, dalam ketentuan penghitungan IKU ini juga memperhitungkan faktor koreksi yang dapat mengurangi capaian dari keempat indeks tersebut. Faktor koreksi sebesar 2 poin dalam hal terjadi investigasi pelanggaran disiplin oleh pegawai di unit kerja, dan faktor koreksi sebesar 5 poin diberikan apabila terjadi operasi tangkap tangan oleh aparat penegak hukum di unit kerja.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA dan survei dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

**c. Indeks efektivitas pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Pejabat Administrator**

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk

mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu kecepatan dan *feedback*. Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan penyampaian materi FGD yang disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD. Kemudian, feedback peserta terdiri dari unsur *content*, *delivery*, dan *contribution*. Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

## **11) Pengelolaan keuangan yang optimal**

### **a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari dua komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari empat indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (*Value for Money*).
2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan *reward* atas usaha efisiensi.
3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self-blocking*, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
5. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
6. Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
7. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh *record* GUP.

Guna mendukung upaya peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan upaya pengembangan Sumber Daya Internal yang

meliputi organisasi, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia. DJP memiliki sumber daya internal yang cukup besar dan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian visi dan misi DJP.

### **1) Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Organisasi**

Pengelolaan anggaran sangat dibutuhkan dalam menunjang tugas DJP, untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator yaitu:

- % penyerapan DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)
- % sarana dan prasarana terpenuhi sesuai rencana DIPA
- % realisasi belanja terhadap realisasi penerimaan pajak

### **2) Peningkatan Profesionalisme dan Integritas Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang utama di dalam organisasi. Keberhasilan organisasi tidak terlepas dari keberhasilan SDM sehingga diperlukan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terus menerus untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan serta perbaikan sikap perilaku SDM dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM, dikembangkan sistem manajemen SDM yang berbasis kinerja dan kompetensi, serta dilakukan upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM. Dengan jumlah SDM DJP yang besar diperlukan manajemen yang baik agar pertumbuhan SDM dapat proporsional baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan DJP. Upaya untuk mendukung hal tersebut diantaranya penyempurnaan sistem informasi kepegawaian, sistem pengukuran kinerja, pengembangan metode pelatihan dan rekrutmen, serta pengembangan pembinaan dan pengawasan melalui kode etik yang tegas dan konsisten.

Seiring dengan tuntutan pencapaian tujuan organisasi, diperlukan proses perencanaan kebutuhan SDM yang baik dalam peningkatan SDM dari segi kualitas, kuantitas, ragam kompetensi, dan penyebarannya yang proporsional. Sasaran yang ingin dicapai guna peningkatan profesionalisme dan integritas SDM adalah:

- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan SDM

Sasaran ini menunjuk pada upaya pembinaan dan pengawasan SDM di dalam organisasi. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator yaitu:

- Rata-rata jam pelatihan per pegawai
- % pelanggaran PP 30 dan Kode Etik
- % jumlah temuan audit oleh BPK, BPKP, Itjen untuk kasus yang sama berdasarkan *Closing Conference*
- % rekomendasi Itjen/BPK, BPKP yang telah ditindaklanjuti untuk semua temuan
- Jumlah pegawai yang terkena kasus KKN

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai tersebut berhubungan dengan proses. Hal ini nampak dari penamaan sasaran. Namun demikian secara keseluruhan sasaran-sasaran tersebut ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran terkait dengan Wajib Pajak yaitu tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan dan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan pada akhirnya diharapkan mencapai sasaran tertinggi terkait harapan *stakeholders* (masyarakat, DPR, Pemerintah) yaitu tingkat penerimaan pajak yang optimal dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Tingkat penerimaan pajak yang optimal mencerminkan misi DJP, sedangkan tingkat kepercayaan yang tinggi mencerminkan visi DJP. Keempat sasaran terkait Wajib Pajak dan *stakeholders* merupakan sasaran yang bersifat *outcome* (hasil).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian empat sasaran tersebut, digunakan indikator sebagai berikut:

**a. Sasaran tingkat penerimaan pajak yang optimal diukur dengan:**

- % pertumbuhan realisasi penerimaan pajak
- % realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak
- Rasio penerimaan dari peningkatan kinerja kantor modern terhadap nilai penggunaan tambahan barang modal
- % penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

**b. Sasaran tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi diukur dengan:**

- Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil *survey*
- Indeks persepsi korupsi untuk DJP dari lembaga independen

**c. Sasaran tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan diukur dengan:**

- Indeks kepuasan Wajib Pajak (WP) atas administrasi perpajakan hasil *survey*
  - % jumlah keluhan WP terhadap jumlah WP terdaftar
- d. Sasaran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi diukur dengan:**
- % jumlah WP OP terdaftar terhadap jumlah keluarga tidak miskin
  - % jumlah WP Badan yang terdaftar terhadap jumlah Badan Usaha (di Dephukham) yang dipublikasikan dalam berita negara
  - % pencapaian SPT Tahunan terhadap WP terdaftar

## 1. Program dan Kebijakan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan unit organisasi dalam struktur organisasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yaitu mengumpulkan uang ke Kas Negara yang dalam hal ini dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Program yang telah ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) jenis program yang dikelompokkan dalam 4 (empat) macam kebijakan yaitu:

**a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan meliputi program:**

- 1) Peningkatan Sarana
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Pengelolaan Keuangan
- 3) Percepatan Penyelesaian Pelayanan

**b. Kebijakan Pencapaian Rencana Penerimaan PPh**

- 1) Intensifikasi PPh
- 2) Ekstensifikasi PPh
- 3) Penagihan PPh
- 4) Pengawasan Administrasi PPh

**c. Kebijakan Pencapaian Rencana Penerimaan PPN**

- 1) Intensifikasi PPN
- 2) Ekstensifikasi PPN
- 3) Penagihan PPN
- 4) Pengawasan Administrasi PPN

**d. Kebijakan meningkatkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.**

- 1) Peningkatan Penyuluhan
- 2) Pengamatan Potensi Perpajakan

Program yang telah ditetapkan akan dilaksanakan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bumiaji
- b. Kecamatan Batu
- c. Kecamatan Junrejo

## **2. Penetapan Kinerja**

Adapun rencana kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan 13 (tiga belas) program yang telah ditentukan yaitu terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan sebagai berikut:

### **I. Program Peningkatan Sarana**

- 1) Pemeliharaan Gedung/Peralatan

### **II. Program Pembinaan Peningkatan kualitas SDM dan Pengelolaan Keuangan**

- 1) Mengusulkan Diklat
- 2) Melaksanakan *In House Training*
- 3) Melaksanakan Rotasi Intern
- 4) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian
- 5) Melaksanakan Pengelolaan Keuangan

### **III. Program Percepatan Penyelesaian Pelayanan**

- 1) Memberikan Pelayanan NPWP dan NPPKP
- 2) Memberikan Pelayanan Restitusi
- 3) Menyelesaikan Permohonan Keberatan PPh
- 4) Menyelesaikan Permohonan Keberatan PPN
- 5) Menyelesaikan Permohonan Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak
- 6) Menyusun Bahan Konsep Uraian Banding

### **IV. Program Intensifikasi PPh**

- 1) Melaksanakan Pemeriksaan Sederhana PPh Badan
- 2) Melaksanakan Pemeriksaan Sederhana PPh PPh OP
- 3) Melaksanakan Pemeriksaan Sederhana PPh Pot/Put

### **V. Program Ekstensifikasi PPh**

- 1) Melaksanakan Penyisiran Wilayah
- 2) Melakukan Kerjasama dengan Instansi Lain

### **VI. Program Penagihan PPh**

- 1) Menerbitkan Surat Teguran
- 2) Menerbitkan Surat Paksa
- 3) Melaksanakan Penyitaan
- 4) Membuat Pengumuman Lelang

### **VII. Program Pengawasan Administrasi PPh**

- 1) Mengawasi SPT Masa PPh Orang Pribadi
- 2) Mengawasi SPT Masa PPh Badan
- 3) Mengawasi SPT Masa Pot/Put PPh
- 4) Mengawasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- 5) Mengawasi SPT Tahunan Badan
- 6) Mengawasi SPT Tahunan Pot/Put PPh
- 7) Menyusun Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PPh

### **VIII. Program Intensifikasi PPN**

- 1) Melaksanakan Pemeriksaan Sederhana PPN
- 2) Melaksanakan Ekualisasi Peredaran Usaha PPN dan PPh
- 3) Melaksanakan Ketentuan PPN Membangun Sendiri

### **IX. Program Ekstensifikasi PPN**

- 1) Melaksanakan Pemeriksaan Sederhana Pengukuhan PKP

### **X. Program Penagihan PPN**

- 1) Menerbitkan Surat Teguran
- 2) Menerbitkan Surat Paksa
- 3) Melaksanakan Penyitaan
- 4) Membuat Pengumuman Lelang

### **XI. Program Pengawasan Administrasi PPN**

- 1) Mengawasi SPT Masa PPN

### **XII. Peningkatan Penyuluhan**

- 1) Melaksanakan Penyuluhan

### **XIII. Pengamatan Potensi Perpajakan**

- 1) Membuat Monografi

## **3. Indikator Kinerja Kegiatan**

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri dari:

#### **a. Indikator Kinerja Input**

Indikator Kinerja Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran dapat berjalan dengan baik. Penggunaan Indikator ini biasanya untuk mengukur sumber daya (Dana, SDM, Peralatan dan Masukannya).

#### **b. Indikator Kinerja Output**

Indikator Kinerja Output adalah segala sesuatu produk/jasa dalam bentuk fisik maupun non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Indikator Kinerja Outcomes

Indikator Kinerja Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (Output) kegiatan dalam jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk dapat menyajikan data dan informasi yang sesuai bagi pengambilan keputusan dan dapat diinterpretasikan tentang keberhasilan maupun kegagalan, maka perlu dilengkapi dengan analisa Akuntabilitas Kinerja.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas terhadap kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<b>Stakeholder Perspective</b>			
1	Penerimaan pajak negara yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	101,61%
<b>Customer Perspective</b>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,05%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	106,60%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%
<b>Internal Process Perspective</b>			
4	Edukasi dan Pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	105.55%

5	Persentase realisasi penyelesaian permohonan layanan unggulan tepat waktu		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,85%
7	Penegakan Hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120%
7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	101,13%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00 %
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	67,94%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>			
9	SDM yang kompeten		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	77,00%	100,00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,86
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,97
10	Organisasi yang berkinerja tinggi		
10b-N	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00%	98,59%
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>			108,62

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Dalam rentang 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2020 hingga tahun 2021 capaian NKO KPP Pratama Batu cukup fluktuatif yakni 107,69%,107,57% dan 115,25% masing-masing untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Fluktuasi capaian NKO yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini disebabkan oleh salah satu faktor yang paling mempengaruhi capaian NKO yaitu tidak tercapainya target realisasasi penerimaan pajak pada tahun 2020 dengan besaran capaian penerimaan pajak netto sebesar 91,47% dari target 100%. Pada tahun ini, NKO KPP Pratama Batu hampir semua IKU telah memenuhi target, dan tercapai sebesar 115,25%.

3. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Adapun capaian realisasi kerja tahun 2024 dengan target jangka menengah secara umum adalah terlaksana bahkan melampaui.

4. Analisa Capaian

Adapun capaian selama tahun 2024 secara menyeluruh adalah melampaui target yang dibebankan kecuali untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Hal ini terjadi karena adanya penghitungan capaian menggunakan formula SMART dari DJA yang membuat pelaksanaan anggaran memilih keputusan yang dikotomi antara Penyerapan atau Efisiensi.

5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menjalankan kinerja selama tahun 2024 penggunaan sumber daya telah dilakukan dengan cukup maksimal dan efisien hal ini tercermin dalam serapan anggaran yang terserap sebesar Rp 3.676.512.028,00

6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja

Sepanjang tahun 2024 realisasi atas rencana program kegiatan yang mendukung dan menunjang keberhasilan adalah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian laporan mitigasi risiko sebesar 100%. Selain itu, para pegawai KPP Pratama Batu telah bersinergi dengan sangat baik untuk mencapai target-target yang dibebankan kepada unit kerja maupun kepada masing-masing individu per pegawai.

7. Analisa Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2024 rencanan aksi yang tertuang dalam Manajemen Risiko telah dijalankan dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan hasil laporan mitigasi risiko yang menunjukkan angka 100%. Pelaksanaan seluruh rencana aksi yang

terealisasikan dalam mitigasi risiko berhasil melampaui target yang dibebankan pada hampir seluruh IKU pada NKO tahun 2024.

8. Rencana Aksi ke Depan

Secara keseluruhan KPP Pratama Batu akan berusaha lebih maksimal lagi dalam memenuhi prestasi capaian kinerja pada tahun berikutnya. Dengan menjaga capaian untuk sasaran strategis dan IKU yang telah melebihi target serta memperbaiki capaian sasaran strategis dan IKU yang masih belum tercapai pada tahun 2024. Di tahun yang akan datang fokus utama dari KPP Pratama Batu adalah dengan lebih memitigasikan tentang dampak Covid-19 melalui rencana kerja yang telah disiapkan seperti memetakan sektor mana saja yang terdampak dan yang tumbuh berdasarkan tahun 2024, meningkatkan produksi dan kualitas data, melakukan pelayanan yang optimal, pemetaan potensi perpajakan per wilayah secara mendalam dan pembangunan sinergi yang lebih erat baik dengan internal antar pegawai di lingkungan KPP Pratama Batu, maupun dengan pihak eksternal sehingga target pajak yang dibebankan ke KPP Pratama Batu di tahun 2025 dapat terpenuhi.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu memperoleh dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024. Dana yang tersedia sepanjang Tahun Anggaran 2024 yaitu sejumlah Rp 3.839.893.000,00. Dana yang tersedia tersebut digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan yang menopang operasional kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu pada tahun 2024 yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan dengan realisasi sebesar Rp 3.676.512.028,00 atau terserap sebesar 95,75% dari DIPA yang telah dianggarkan untuk KPP Pratama Batu. Dari realisasi anggaran (DIPA) terdapat sisa sebesar Rp 163.380.972,00 yang telah dikembalikan lagi kepada Negara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2025, dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dikeluarkan peraturannya berupa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sasaran atau target yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tidak lepas dari misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp205.875.801.876,00 dari target yang diamanahkan yaitu sebesar Rp170.705.347,00. Kemudian, KPP Pratama Batu akan berupaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah seperti penguatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu dalam menghadapi tantangan serta tuntutan target yang akan diemban, dan mempererat sinergi seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Batu demi tercapainya tujuan organisasi di tahun 2025 maupun tujuan organisasi di masa mendatang.

